



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/652/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati

Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pangaanggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
 - c. menyusun Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, yang menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - d. menyusun Rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 - e. menyusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 - f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Teknis memberikan dukungan menyiapkan penyusunan dokumen secara administrasi, penulisan, dan pendampingan penginputan program dan kegiatan dalam Aplikasi SIPD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 050/652 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 29 Desember 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

- A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd. | Bupati Pesisir Selatan | Penanggung jawab |
| 2. | Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si. | Wakil Bupati Pesisir Selatan | Wakil Penanggung jawab |
| 3. | MAWARDI ROSKA, S.I.P. | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Ketua |
| 4. | GUNAWAN, S.Sos., M.Si. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Wakil Ketua I |
| 5. | YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Wakil Ketua II |
| 6. | Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M. | Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Wakil Ketua III |
| 7. | HADI SUSILO, S.STP., M.Si. | Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Sekretaris |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---|------------------------|
| 8. | HELLEN HASMEITA SARI, S.E., Ak., M.Ec.Dev. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 9. | Drs. ADRI, M.Si. | Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 10. | BENY RIZWAN, S.H., M.Si. | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|--|------------------------|
| 1. | BENNY ROKMANSYAH A. S.Pt. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Koordinator |
| 2. | SYAFRUDIN, S.H., M.Si. | Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 3. | AHMAD HIDAYAT, S.STP., M.Sc. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|---|------------------------|
| 4. | RUDI ANWAR, S.T. | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 5. | MARDONI, S.E., M.Si. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 6. | SYAFRUDIN, S.H., M.Si. | Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 7. | ELIEN SUSI ANDRI, S.T. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 8. | ROZA AFRILA, S.T., M.Si. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 9. | DONNY TAYES, S.K.M., M.Si. | Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 10. | RETMA HARYETI, S.T. | Perencana Ahli Madya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------|---|------------------------|
| 11. | SOVIA DEWI, S.E., M.Si. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 12. | SURYATMONO, S.Si. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 13. | LUCYA LIDYA SARI, S.P. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 14. | HARRISON TAR, S.Pi., M.Si. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 15. | ABDUL HAMID, S.P. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 16. | ANDI ASMARA, S.T. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 17. | NOFENDRI, S.Si., M.Si., M.I.L. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 18. | FERA EZA SAFITRI, S.E., M.Si. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 19. | WERY ESRA VELNI, S.E, Ak | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|--|------------------------|
| 20. | FEBRIADI, S.S. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 21. | RIZKI, S.E. | Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 22. | DARPIUS INDRA, S.H. | Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 23. | SYAHRONI, S.H. | Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 24. | REZKI FERNANDO PUTRA, S.Kom. | Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 25. | YULITA BUSRALI, S.E., M.M. | Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 26. | AFRIOLDI PUTRA, S.Pd. | Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 27. | DEDI IRAWADI | Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 28. | MUHAMMAD IRFAN | Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------|--|------------------------|
| 29. | MS. SUKMA WITJAYA | Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |

BUPATI PESISIR SELATAN,

